

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Nababan, Agnes E

2024

Akibat Hukum Praktek Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo oleh Lion Air Group (studi putusan KPPU nomor 07/KPPU-I/2020)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/122>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**AKIBAT HUKUM PRAKTEK DISKRIMINASI
PENJUALAN KAPASITAS KARGO
OLEH LION AIR GROUP
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AGNES E NABABAN

NPM	: 200600060
Departemen	: Hukum Perdata
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2024**



**AKIBAT HUKUM PRAKTEK DISKRIMINASI
PENJUALAN KAPASITAS KARGO
OLEH LION AIR GROUP
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AGNES E NABABAN

NPM : 200600060
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**AKIBAT HUKUM PRAKTEK DISKRIMINASI
PENJUALAN KAPASITAS KARGO
OLEH LION AIR GROUP
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AGNES E NABABAN

NPM : 200600060
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 09 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Penguji II

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Penguji III

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGNES E NABABAN

NPM : 200600060

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PRAKTEK DISKRIMINASI PENJUALAN KAPASITAS KARGO OLEH LION AIR GROUP (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)”** adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan 09 Oktober 2024
Yang Menyatakan,

AGNES E NABABAN
200600060



**AKIBAT HUKUM PRAKTEK DISKRIMINASI PENJUALAN
KAPASITAS KARGO OLEH LION AIR GROUP
(Studi Putusan KPPU 07/KPPU-I/2020)**

Oleh:

Agnes E Nababan*

Janus Sidabalok., S.H., M.Hum**

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Majelis KPPU yang menyatakan bahwa perbuatan Lion Air Group adalah perbuatan praktek diskriminasi melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Lion Air Group yang melakukan praktek diskriminasi.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat induktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari khusus ke umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi menyatakan perbuatan Lion Air Group adalah perbuatan praktek diskriminasi melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 sudah tepat, karena terlapor I, terlapor II, dan terlapor III secara bersama-sama telah membuat perjanjian kerja sama pengangkutan barang/kargo dengan terlapor IV. Yang memberikan hak penggunaan kapasitas kargo secara eksklusif kepada terlapor IV sebanyak 40 (empat puluh) ton perhari yang telah menutup atau mempersulit akses pengangkutan barang dari pelaku usaha selain terlapor IV. Namun terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak memiliki rute penerbangan yang sudah ditentukan. Kemudian akibat hukum terhadap Lion Air Group yang melakukan praktek diskriminasi adalah dikenakan sanksi administratif sudah tepat. Akan tetapi pernyataan Majelis KPPU terkait denda tersebut tidak perlu dilaksanakan tidak tepat. Seharusnya Keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU harus mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan dan bagi pelaku usaha yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama kembali.

Kata Kunci : *Persaingan Usaha Tidak Sehat, Praktek Diskriminasi, Putusan KPPU*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**DISCRIMINATION DUE TO LEGAL PRACTICES
SALES OF CARGO CAPACITY BY LION AIR GROUP
(Verdict Study KPPU 07/KPPU-I/2020)**

By:

Agnes E Nababan*

Janus Sidabalok., S.H., M.Hum**

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the considerations of the KPPU Council which stated that Lion Air Group's actions were acts of discriminatory practices that violated Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and to find out the legal consequences for Lion Air Group. who carry out discriminatory practices.

The legal research method used is a normative legal research method which uses secondary data as the main data source. Secondary data collection was carried out by document study, namely research carried out by searching for data in the form of KPPU decision Number 07/KPPU-I/2020. The data obtained was processed and analyzed qualitatively and normatively. Conclusions are drawn using an inductive method, meaning the author draws conclusions from the specific to the general.

The results of the study show that the Commission Assembly's consideration stating that Lion Air Group's actions are acts of discriminatory practices violating Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 is correct, because the reported party I, reported party II, and reported party III have jointly made a cooperation agreement for the transportation of goods/cargo with the reported party IV. Which gives the right to use cargo capacity exclusively to the reported party IV of 40 (forty) tons per day which has closed or complicated access to the transportation of goods from business actors other than the reported party IV. However, the reported party III was not proven to have violated Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 because it did not have a predetermined flight route. Then the legal consequences for Lion Air Group who carried out discriminatory practices were to be subject to administrative sanctions which were correct. However, the statement of the KPPU Assembly regarding the fine did not need to be implemented incorrectly. The Decision issued by the KPPU should reflect the principles of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of legal benefit in order to provide a deterrent effect for business actors who did it and for other business actors not to make the same mistake again.

Keywords: Unfair Business Competition, Discriminatory Practices, KPPU Decision;

*Student of Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

**Advisor of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kebaikannya sehingga penulis mampu menjalani masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Skripsi dengan judul ***“AKIBAT HUKUM PRAKTEK DISKRIMINASI PENJUALAN KAPASITAS KARGO OLEH LION AIR GROUP (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-I/2020)”***.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan sekaligus selaku Dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. **Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn, MH.Kes.,** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Janus Sidabalok, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing Utama. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang Bapak telah

bagikan kepada Penulis sehingga dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya penyelesaian skripsi ini.

5. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing II. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak yang dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati mengarahkan, membimbing serta memberikan masukan dari awal sampai dengan terselesaikannya pengerjaan skripsi ini.
6. **Ica Karina, S.H. M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan pengisian KRS perkuliahan saya.
7. **Seluruh Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** baik yang masih mengabdikan diri ataupun yang sudah pension, yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
8. **Seluruh Staf Pegawai Maupun Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.

Akhir kata penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.

Medan 09 Oktober 2024

Penulis,

Agnes E Nababan
NPM: 200600060

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Teristimewa kepada Kedua Orangtua Penulis, (Bapak Pelson Nababan dan Lasria Malau) tersayang, serta saudara penulis terkasih Eva Irene Nababan, S.M (Kakak Kandung Penulis) dengan tulus hati memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan, selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk lebih berjuang dalam meraih impian dan cita-cita, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam membimbing setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sahabat Penulis, yaitu Florensia Pandiangan, Nova Tarihoran, Yolanda Sofiana Simbolon, Marselina Rointan Sitanggang, yang telah menjadi sahabat seperjuangan penulis menjadi pemungut Ilmu pengetahuan dan Persahabatan serta berkembang bersama.
3. Kepada teman seperjuangan penulis. Teman semasa perkuliahan, teman rekan-rekan seperjuangan yang tergabung dalam Kelompok Peradilan Semu, teman kelompok LD/PK, teman kelompok Magang, yang selalu bersama dalam penyelesaian tugas perkuliahan, bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua pihak yang memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.

Medan 27 Oktober 2024

Penulis,

Agnes E Nababan
NPM: 200600060

DAFTAR ISI

ABTSRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian	8
B. Keaslian Penelitian.....	9
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Hukum Persaingan Usaha	11
B. Penguasaan Pasar dan Praktek Diskriminasi.....	13
1. Penguasaan Pasar	13
2. Praktek Diskriminasi.....	19
C. Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	25
1. Tugas, Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	26
2. Peran KPPU dalam menghentikan praktek diskriminasi yang dilarang untuk dilakukan.....	29
3. Model Pendekatan yang digunakan KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha	30

BAB. III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data	33
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	35
C. Jalannya Penelitian.....	35
D. Analisis Data	36
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020	39
1. Praktek diskriminasi terkait Penjualan Kapasitas Kargo dalam Jasa Pengangkutan Barang	39
2. Pertimbangan Majelis KPPU Tentang Praktek Diskriminasi Dari Lion Air Group	42
3. Akibat Hukum Terhadap Lion Air Group Yang Melakukan Praktek Diskriminasi	61
B. Pembahasan	62
1. Pertimbangan Majelis KPPU Menyatakan Bahwa Perbuatan Lion Air Group Adalah Perbuatan Praktek Diskriminasi Melanggar Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	62
2. Akibat Hukum Terhadap Lion Air Group Yang Melakukan Praktek Diskriminasi	79
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmah, HJ, *Hukum Persaingan Usaha*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Asshiddieqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, 2008.
- Bertens K., *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Buta-butar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika, Bandung, 2018.
- Fuady, Munir, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Futhoni dkk, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, The Indonesia Legal Resource Center, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007
- Lubis, Andi, Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, ROV kreatif media, Jakarta, 2009.
- Makarao, Taufik, Mohammad, Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Marbun, F.S, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Maulana, Budi, Insan, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Murnima, *Larangan Perjanjian Penetapan Harga Dalam Kerangka Perlindungan Kepentingan Umum*, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata, Malang, 2017.

- Nugroho, Adi, Susanti, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Sarjana, Made I, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, Sidoarjo, 2014.
- Setiawan, R, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Shapiro M.D, and Khemani Sheyam, *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, OECD, Paris, 1996.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1987.
- Suhardin, Yohanes, dan Rudy Haposan Siahaan, *Pengaruh Budaya Sistem Hukum Asing Terhadap Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2015.
- Suhasril, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama: Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Clarendon Press, Jakarta, 2004.
- Warpani, D, Probo Eko dan Suharto Abdul Majid, *Ground Handing Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019
Mengenai Pengertian Kargo dan Barang Pos.

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (2) tentang Tata Cara Penanganan Perkara

C. PUTUSAN

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 tentang Praktek Dugaan Praktek Diskriminasi terkait dengan Kerja Sama Penjualan Kapasitas Kargo dalam Jasa Pengangkutan Barang dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu.

D. Jurnal/ Artikel dan lain-lain

Diakses melalui <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf> pada hari Senin, 14 Juli 2024 pada pukul 22.09

Gustav Radbruch dalam Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2024 pukul 12.32.

Kagramanto L. Budi, "*Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU.*" Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2, (2007).

Lion Air, "*About Us*", <https://www.lionair.co.id/tentang-kami/cerita-kami>, diakses pada 15 Mei 2024, pukul 19.10.

Michael Audric Yusran, "*Perlindungan Hukum Mitra Pengemudi Grab atas Tindakan Diskriminatif yang dilakukan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dengan Perusahaan Mitra*" Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Muhammad Indriyan Syach Rizal, "*Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020)*" Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2023.

Naufal, Haris, *Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023.

Septiawan Dwi Randi. “Sistem Ekonomi Indonesia”. Makalah. Diakses pada 7 April 2024
https://www.researchgate.net/publication/374755614_Sistem_Ekonomi_Indonesia

E. Kamus

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition, West Group, USA, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

